

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT.BPR
TAHAP GANDA BATURAJA**



Disusun oleh:

Erlinda Adi Syntia

181520051

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Strata Satu Pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA DARMA**

2023

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT.BPR
TAHAP GANDA BATURAJA**

DISUSUN OLEH:

ERLINDA ADI SYNTIA

181520051

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Strata Satu

Pada

Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA DARMA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN
PADA PT. BPR TAHAP GANDA BATURAJA**

ERLINDA ADI SYNTIA

181520051

SKRIPSI

Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada
Program Studi Akuntansi

Menyetujui,

Palembang, April 2023

Fakultas Sosial Humaniora

Universitas Bina Durma

Pembimbing,



Septiani Fransisca, S.E., M.Si

Dekan,



Nuzsep Almigo, S.Psi., M.Sc., Ph.D

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Berjudul: **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT.BPR TAHAP GANDA BATURAJA**

Telah dipertahankan didepan penguji pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

KOMISI PENGUJI

1. Septiani Fransisca, S.E.,M.Si Ketua Penguji
2. Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si.,Ak Anggota Penguji
3. Mega Silvia, S.E., M.Si Anggota Penguji

Palembang, April 2023

Program Studi Akuntansi

Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Bina Darma

Ketua Program Studi



The block contains a handwritten signature in blue ink over a printed logo. The logo features the text 'Universitas Bina Darma' in a stylized font, with 'Fakultas Sosial Humaniora' written below it. To the right of the text is a circular emblem with a globe and other symbols.

Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si.,Ak

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Erlinda Adi Syntia

Nim: 181520051

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Bina Darma atau diperguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan arahan tim pembimbing;
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat karya dan pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukkan ke dalam daftar pustaka;
4. Saya bersedia skripsi yang saya hasilkan ini di cek keasliannya menggunakan plagiarism checker serta di unggah ke internet, sehingga dapat diakses publik secara daring;
5. Surat pernyataan ini saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terbukti melakukan penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2023

Yang membuat pernyataan



Erlinda Adi Syntia

181520051

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui apakah PT. BPR Tahap Ganda Baturaja telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan apakah Pt. BPR Tahap Ganda Baturaja melakukan koreksi fiskal positif atas biaya-biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan sosial. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.BPR Tahap Ganda Baturaja masih memasukkan beban-beban dalam pengurangan perhitungan pajak sehingga membuat beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Dalam pelaporan SPT perusahaan sering menunda atau lewat batas tanggal pelaporan. Dari hasil perhitungan pajak melalui koreksi fiskal ternyata cukup besar hutang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Kata Kunci: Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Badan, Koreksi Fiskal.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether PT. BPR Double Stage Baturaja has implemented income tax accounting in accordance with Law Number 36 of 2008 and whether Pt. BPR Double Phase Baturaja made positive fiscal corrections for employee health costs and social donation costs. The analytical method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study show that PT.BPR Double Stage Baturaja still includes expenses in reducing tax calculations so that it makes the tax burden to be paid smaller. In reporting SPT companies often postpone or pass the reporting date. From the results of tax calculations through fiscal correction, it turns out that the company has a large tax debt to pay.

Keywords : *Tax Accounting, Corporate Income Tax, Fiscal Correction.*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas (patah semangat).”

(*Abu Hurairah*)

“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ”

(*QS. Al-Insyirah:6*)

Kupersembahkan Untuk:

- Kedua Orang Tuaku dan Adikku tercinta yang tak henti-hentinya dengan ikhlas mendoakan dan memberikan motivasi baik dari segi moril maupun materil padaku
- Suamiku dan Anakku tercinta yang selalu ikhlas mendoakan dan mendukungku sampai saat ini
- Saya Sendiri, terima kasih telah berjuang
- Dosen Pembimbing
- Almamater

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Erlinda Adi Syntia
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Pringsewu /01 Juli 2000
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Jalan Sinar Luas Rt.001 Rw.001 Kec. Bangun Rejo,
Kab. Lampung tengah.
Email : Eadisyntia123@gmail.com

Pendidikan Formal


SD (Sekolah Dasar) : (2006-2012) SD Negeri Sinar Luas
SMP (Sekolah Menengah Pertama) : (2012-2015) SMP Negeri 02 Bangun Rejo
SMA (Sekolah Menengah Atas) : (2015-2018) SMK Negeri 02 Ogan
Komerling
Perguruan Tinggi : (2018-2023) S1 Program Studi Akuntansi
Fakultas Sosial & Humaniora di Universitas
Bina Darma Palembang

Pengalaman Magang

- KPP Pratama Baturaja Timur
- PT. Amanda Agung Lestari

Sertifikat

- Sertifikat Character Building Program “Self Identification” Tahun 2019
- Sertifikat Ujian Laboratorium Zahir Accounting 6 Tahun 2021
- Sertifikat Webinar “KPPU dan Persaingan Usaha di Indonesia” Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin. Bershalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma solli' alaa Muhammad, wa' alaa aali Muhammad. Karena atas ridhonya lah penulis dapat merampungkan penulisan SKRIPSI ini dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja". Sehingga dapat diselesaikan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar pada program studi Akuntansi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bina Darma Palembang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih karena dengan adanya bantuan, bimbingan, motivasi, dorongan serta doa dari pihak-pihak sekalian dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan lancar. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak atas kelancaran penulisan SKRIPSI ini, terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada :

1. Dr. Sunda Ariana, M.Pd., MM, Selaku Rektor Universitas Bina Darma Palembang.
2. Nuzsep Almingo, M.Sc., Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bina Darma Palembang.
3. Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bina Darma Palembang.
4. Septiani Fransisca, S.E., M.s Selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu serta dengan sabar memberikan bimbingan dan

masukan, juga doa dan semangat sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Seluruh Dosen Prodi Akuntansi yang telah memberikan tambahan ilmu bagi penulis selama perkuliahan dan Staff Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bina Darma Palembang.
6. Kedua Orang Tuaku dan Adikku Risma Amalia tersayang terima kasih banyak yang telah memberikan dorongan dengan nasihat serta memberikan pandangan dan saran yang penulis rasa sangat membantu dalam proses perkuliahan.
7. Kepada Suamiku Irving Sibarani dan Anakku Irham El Zaid Sibarani tercinta, terima kasih atas segala dukungan dan pengertiannya selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Akuntansi kelas karyawan terutama kak Feb, Mela, Sindi, Dinna dan Erinda terima kasih telah menjadi wadah tempat berdiskusi dan tidak jarang menjadi tempat bercerita.
9. Semua pihak yang terlibat dan turut membantu dan menyediakan waktu demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah swt.

Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan atau pembahasan yang masih perlu diperbaiki. Untuk itu diharapkan pembaca sekalian dapat memberikan masukan baik berupa saran ataupun kritik yang bersifat membangun agar berguna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengharapkan semoga laporan skripsi ini dapat berguna baik bagi perusahaan, kampus, serta pembaca sekalian sesuai dengan tujuan dari penulisan Laporan ini.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, April 2023

Penulis



Erlinda Adi Syntia

181520051

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Masalah	1
1. 2 Rumusan Masalah	6
1. 3 Ruang lingkup	6
1. 4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Tujuan Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1. 5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1 Pengertian Perpajakan	10
2.2 Pajak Penghasilan.....	11
2.3 Laporan Keuangan Menurut Pajak.....	12
2.4 Subjek Pajak Penghasilan.....	14
2.5 Objek Pajak Penghasilan	15
2.6 Tarif Pajak	20
2.7 Wajib Pajak Badan	21

2.7.1	Wajib Pajak Badan.....	21
2.7.2	Kewajiban Badan Dalam Wajib Pajak.....	22
2.7.3	Jenis-Jenis Wajib Pajak Badan	22
2.7.4	Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	24
2.7.5	Berdasarkan Undang-undang no 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1(b)&Ayat 2.....	27
2.7.6	Cara Dan Contoh Perhitungan untuk wp kategori umkm atau yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif :	27
2.7.7	Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang Terutang	28
2.8	Penelitian Terdahulu.....	28
2.9	Kerangka Pemikiran	30
BAB III	33
3.1	Objek Penelitian	33
3.2	Metodologi Penelitian	33
3.3	Jenis Dan Sumber data	35
3.4	Teknik Pengumpulan Data	35
3.5	Teknik Analisis Data	36
BAB IV	38
4.1	Objek Penelitian	38
4.1.1	Latar Belakang Berdirinya BPR Baturaja	38
4.1.2	Dasar Pembentukan dan Kepemilikan	39
4.1.3	Maksud dan Tujuan Berdirinya Perusahaan	39
4.1.4	Visi dan Misi.....	40
4.1.4.1	Visi.....	39
4.1.4.2	Misi.....	39
4.1.5	Budaya kerja dan Moto Pelayanan.....	40
4.1.5.1	Budaya Kerja.....	39
4.1.5.2	Moto Pelayanan.....	40
4.1.6	Struktur Organisasi	41
4.2	Hasil Penelitian.....	42
4.2.1	Wawancara.....	42

4.2.2 Beban-beban Yang Tidak Termasuk Dalam Perhitungan PPh.....	44
4.3 Pembahasan	47
BAB V.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak.....	19
Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	33
Tabel 4.1 Beban Operasional Perusahaan Tahun 2021.....	45
Tabel 4.2 Beban Operasional Perusahaan Tahun 2022.....	46
Tabel 4.3 Tabel Laporan Laba / Rugi.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Formulir Pajak Badan.....	25
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.BPR Baturaja.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Balasan Perusahaan
- Lampiran 3 : Lembar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Perbaikan Ujian Proposal
- Lampiran 5 : Formulir Perbaikan Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Formulir ACC judul
- Lampiran 9 : Formulir Kelayakan Penjilidan
- Lampiran 10 : Lembar ACC Hasil Turtinitin Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya. Akan tetapi diperlukan peran aktif dari aparat pajak serta kemauan dari Wajib Pajak itu sendiri. Kemauan dan kesadaran membayar pajak menunjukkan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan oleh peraturan) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan kontribusi secara langsung. Undang-undang tentang perpajakan perlu juga dilakukan beberapa perbaikan salah satunya dengan memperbaiki sistem pelayanan yang ada pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang baik dan diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak (Rachmat, 2021).

Mengetahui besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau badan usaha, pemerintah tentu menetapkan Undang-undang yang mengatur bidang perpajakan yang nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau badan usaha dalam menentukan besarnya pajak mereka kepada negara. Karena pajak sendiri menjadi unsur penting dalam suatu perusahaan, dimana melalui adanya perhitungan pajak tersebut Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan merinci

keuntungan dikurangkan dengan biaya-biaya dan pajak. Perusahaan yang berskala nasional ataupun dengan biaya – biaya nasional ataupun internasional, sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu Pajak Penghasilan Badan.

Salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan (Fitriya, 2020).

Laporan keuangan sebagai proses dari akuntansi selama ini dipandang dapat membantu para pemakai laporan keuangan tersebut dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan sebuah perusahaan sering diaudit lembaga tertentu untuk memastikan keakuratan laporan, terutama urusan pajak, pembiayaan atau investasi (Fa Sari, 2020).

Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan. Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak

penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang Sesuai dengan *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu Tri Lestari Pangestu (2019) menyatakan bahwa pada PT Bina Artha Ventura sebagai wajib pajak badan yang merupakan instansi keuangan non bank yang beroperasi disektor keuangan mikro untuk memberikan modal kepada masyarakat ekonomi level rendah. Untuk mencari keuntungan, besarnya pengeluaran perusahaan akan mengurangi laba yang dihasilkan. Salah satu pengeluaran perusahaan yang berpengaruh pada laba adalah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan. Maka dari itu untuk memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya dibutuhkan *Tax Planning* yaitu perencanaan pajak. Ini dimaksudkan untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya, namun agartidak sama dengan penyelundupan pajak PT Bina Arta Ventura harus memperhatikan perencanaan pajaknya tanpa melanggar konstitusi atau Undang-undang pajak yang berlaku.

Strategi yang sering dipakai *tax planning* ialah koreksi fiskal, dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam perusahaan dan pihak perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian mengenai cara menghitung pajak. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan

besarnya pajak penghasilan terutang badan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Ketut dkk (2020) menyatakan bahwa pada PT Karinu Jaya Semesta, dikhususkan pada pajak penghasilan terutama pajak penghasilan badan, berdasarkan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Hal ini untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan PT Karini Jaya Semesta secara komersial dan pajak penghasilan badan secara fiskal berdasarkan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 dan untuk mengetahui selisih perhitungan dan faktor-faktor penyebab selisih antara perhitungan pajak penghasilan badan secara komersial dengan perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 2008 secara fiskal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sudarno dan Nofila Angelina (2020) menyatakan bahwa CV. Bina Mandiri sebagai wajib pajak badan belum menerapkan dengan baik perhitungan akuntansi pajak penghasilan badan dengan ketentuan Undang-undang No.36 tahun 2008. Hal ini disebabkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus, agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang No.36 tahun 2008 akuntansi pajak penghasilan perlu dalam melakukan pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian pengungkapan pajak penghasilan serta pengaruhnya dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas yang perbedaan terlihat jelas sudah pada objeknya, peneliti saat ini mencoba untuk beralih pada perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Karena di dalam perbankan banyak sekali item-item tambahan

yang lebih signifikan dan menarik peneliti untuk mendalami, menganalisa dan meneliti. Selain itu penelitian terdahulu juga memberi tambahan dan menyarankan agar bisa memperluas lagi dari apa yang telah diteliti dahulu, sehingga peneliti saat ini mencoba untuk menambahkan suatu hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu dengan mencoba untuk menganalisis pajak penghasilan yang mendalam yaitu berdasarkan sub-sub bagian pada pelaporan pajak yang ganjal maupun tidak akurat.

PT. BPR Tahap Ganda Baturaja adalah badan Usaha yang bergerak dibidang perbankan dengan potensi yang dinilai banyak kalangan tepat sasaran dalam proporsiusaha 80% laba dan 20% layanan public serta merupakan wajib pajak yang harus menghitung serta melaporkan sendiri pajak penghasilannya yang diperolehnya berdasarkan *self asesment system* yang dianut perpajakan di Indonesia. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya – biaya berupa biaya kesehatan karyawan, sumbangan social perusahaan, THR karyawan dan lain sebagainya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana PT. BPR Tahap Ganda Baturaja dalam menerapkan perhitungan akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor36 Tahun 2008?
2. Bagaimana PT. BPR Tahap Ganda Baturaja dalam melakukan koreksi fiscal positif atas biaya – biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan social?

1.3 Ruang lingkup

Ruang lingkup masalah pada penelitian ini lebih di fokuskan pada PT BPR Tahap Ganda itu sendiri, yaitu mengenai penerapan akuntansi perpajakannya sehingga dapat mengetahui juga perhitungan pajaknya sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah PT. BPR Tahap Ganda Baturaja telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui apakah Pt. BPR Tahap Ganda Baturaja melakukan koreksi fiscal positif atas biaya – biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan social.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dan pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku terutama pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan Terkait

Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam mengoreksi dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25 serta perhitungan Pajak yang terutang pada akhir tahun.

2. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan penulis tentang bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Perpajakan serta akuntansi Pajak Penghasilan pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dapat menerapkan perhitungan dan penerapan akuntansi pajak dalam praktek.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami mengenai susunan skripsi ini, penulis membaginya dengan uraian pokok dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan atau menguraikan secara singkat mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang akan menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi, dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai PT. BPR Tahap Ganda Baturaja sehubungan dengan undang-undang pajak Penghasilan serta penerapannya pada perusahaan tersebut, biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, kewajiban pajak, dan akuntansi pajak.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang penulisan terhadap maslah-masalah yang ada dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, pembaca dan penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pengertian Perpajakan

Sebagaimana dikutip pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kementerian keuangan, yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2018) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negaraberdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.Definisi tersebut kemudian diperbaiki menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan Pengertian Pajak tersebut, disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang serta aturan yang berlaku.
2. Sifatnya memaksa. Dimaksudkan pelanggaran atas aturan perpajakan akan mendapatkan sanksi.
3. Tidak ada jasa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakat.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2.2 Pajak Penghasilan

Secara umum Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagian besar dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan mulai 1 Januari 2009 ada beberapa Undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Sedangkan ketentuan formal mengenai Pajak Penghasilan dimuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai yang telah beberapa kali diubah yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan definisi Pajak Penghasilan.

2.3 Laporan Keuangan Menurut Pajak

Financial statements atau laporan keuangan adalah sebuah laporan yang berisi informasi kondisi finansial suatu entitas atau perusahaan pada suatu periode tertentu. Lewat laporan keuangan, perusahaan dan investor dapat dengan mudah memantau perkembangan bisnisnya. Sebab dalam menjalankan bisnis tidak bisa sembarangan tanpa perencanaan, diperlukan pengetahuan yang mumpuni terkait usaha serta aktivitas dalam menjalankan roda bisnis, salah satunya memantau laporan keuangan. Keberadaan laporan keuangan juga tak lepas dari urusan kewajiban pajak yang harus dibayarkan ke kas negara, jika laporan keuangan dibuat tidak benar atau keliru, akibatnya menimbulkan sanksi denda pajak (Fitriya, 2021)

Tujuan Laporan Keuangan Pajak

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PPh).
2. Memudahkan bagi wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang terutang.
3. Mengetahui serta mengoreksi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankansistem *selfassessment*, terutama apabila sedang terjadi

pemeriksaan atau penyidikan pajak.

Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

Sebelumnya dalam sebuah pendekatan laporan fiskal ada 2 (dua) laporan yang disusun oleh wajib pajak, yaitu:

- a. Laporan keuangan komersial
- b. Laporan Keuangan Fiskal

Pada pendekatan kedua, wajib pajak bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi. Untuk kepentingan pajak, wajib pajak menyusun sebuah laporan keuangan fiskal melalui proses penyesuaian dan rekonsiliasi antara praktek akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Laporan Keuangan Fiskal sebuah laporan keuangan perusahaan yang disusun dengan memperhatikan serta memenuhi aturan maupun undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun tujuannya agar laporan tersebut dapat dijadikan sebagai alat penghitungan pajak perusahaan.

Meskipun dalam pajak tidak ada aturan yang mendasar dalam membuat laporan keuangan tersebut akan tetapi ada penentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Tahapan pertama yang harus dilakukan menyediakan dan menginput dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi ke dalam jurnal harian. Selanjutnya jurnal harian tersebut di *posting* ke dalam buku besar. Kemudian akhir periode, buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Dengan penyesuaian terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi pada akhir tahun dan catatan penutup, disusunlah sebuah neraca saldo setelah penyesuaian.

Dari neraca saldo setelah penyesuaian tersebut, diperoleh sebuah laporan keuangan komersial. Untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan

Penghasilan Kena Pajak (PKP). Pastikan bahwa semua sesuai dengan aturan maupun undang-undang perpajakan aktif.

2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang melakukan aktivitas dan mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Penggolongan subjek pajak menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Yang menjadi subjek pajak adalah

1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - a. badan; dan
 - b. bentuk usaha tetap.
- (1) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

(5) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

2.5 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk: (pasal 4 ayat 1)

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha;

- d. Keuntungan karena penjualan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- m. Premi asuransi;
- n. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- p. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- q. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

r. surplus Bank Indonesia

Yang dikecualikan dari objek pajak (pasal 4 ayat 3) adalah:

A. 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

a. Warisan;

b. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah ;

c. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;

d. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukandi Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- f. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- g. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
- h. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- i. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- j. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- k. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke

dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:

- a. Keuntungan karena pembebasan hutang
- b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
- c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- d. Hadiah undian

2.6 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah tarif yang tercantum dalam Pasal 17 undang-undang tersebut. Pasal 17 membahas dua jenis tarif utama terkait PPh yang bersifat tidak final, yaitu tarif PPh WP orang pribadi dan perusahaan (badan) dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif Pajak

Wajib pajak dalam negeri orang pribadi Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
0 Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000.-	15%
Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap	Tarif pajak
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha Tetap	22%

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, tarif PPh-nya

menjadi lebih tinggi 20% dari tarif normalnya. Sedangkan pada tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri yang telah diubah dalam PP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka menyatakan bahwa pajak penghasilan WP Badan dalam negeri memiliki tarif tunggal, yaitu: 22%, berlaku mulai tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021.

2.7 Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajibpajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib Pajak Badan adalah seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif sertatelah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.7.1 Wajib Pajak Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.7.2 Kewajiban Badan Dalam Wajib Pajak

Ketentuan Wajib Pajak Badan pada umumnya sama dengan Wajib Pajak Pribadi yaitu membayar pajak penghasilan dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Namun Wajib Pajak Badan memiliki perbedaan kewajiban lain yaitu:

1. Memungut dan menyetor pajak penghasilan
2. Memungut dan menyetor PPN ke kas negara
3. Melaporkan SPT Masa PPN
4. Menyampaikan SPT Masa/Tahunan PPh

2.7.3 Jenis-Jenis Wajib Pajak Badan

Jenis-jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak Badan secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

- a. PPh Pasal 21/Pasal 26

Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UUPPh atau berdasarkan *tax treaty*. Kewajiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan, meliputi:

- a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada setiap Masa Pajak

b) SPT Masa PPh Pasal 21 Pada akhir Tahun Pajak

b. PPh Pasal 23

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain, yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

c. PPh Pasal 26

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga; royalti; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperoleh WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26 UU PPh. Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek pajaknya serta penerima penghasilannya.

d. PPh Final

Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (*special treatment*) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Final atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya Wajib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib memotong,

menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang atas sewa kantor tersebut.

e. PPh Pasal 25

Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan. Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta ketentuan pelaksanaannya.

f. PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.

g. PPN

Yaitu pemungutan pajak atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang meliputi suatu masa pajak. Dalam hal BKP tergolong barang mewah, terdapat Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

2.7.4 Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Ketentuan yang berlaku terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 28 Ayat (1) bahwa Wajib Pajak Badan diwajibkan untuk mengadakan pembukuan agar mengetahui besar Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan yaitu melalui proses sebagai berikut:

1) Menghitung penghasilan selama setahun

Perhitungan selama setahun secara keseluruhan dari penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak kecuali penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan PPh Final.

2) Mengurangi dari biaya-biaya

Pengurangan biaya-biaya yang dikeluarkan yaitu pengeluaran langsung atau tidak langsung dan berhubungan dengan kegiatan usaha. Biaya yang dimaksud seperti biaya sewa, pembelian barang, biaya yang terkait dengan pekerjaan atau jasa, biaya bunga, biaya perjalanan, royalty, premi asuransi, biaya penyusutan/amortisasi, biaya promosi dan penjualan, biaya pengelolaan limbah, administrasi, dan biaya sejenis lainnya.

3) Biaya yang tidak dapat dikurangi

Wajib Pajak Badan juga harus mengeluarkan biaya yang tidak dapat dikurangi diantaranya pembagian laba/dividen, sisa hasil usaha koperasi atau biaya kepentingan pribadi pemegang saham, maupun biaya lain dalam aturan perpajakan. Apabila biaya yang tidak dapat dikurangi sudah masuk dalam pembukuan, maka harus dikeluarkan lebih dahulu melalui koreksi fiskal. Jika penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya hasilnya rugi dan tidak dikenakan Penghasilan Kena Pajak, maka kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan Tahun Pajak berikutnya yang berlaku 5 tahun berturut-turut.

2.7.5 Berdasarkan Undang-undang no 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 (b) & Ayat 2

- a) *-Untuk tahun 2009 pelaporan pajak 2010 tarif 28%*
- b) *-Untuk tahun 2010 keatas pelaporan pajak 2011 keatas tarif 25 %*
- c) **-Fasilitas pengurangan tarif (pasal 31 e uu no. 36 tahun 2008)**

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.7.6 Cara Dan Contoh Perhitungan untuk wp kategori umkm atau yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif :

A. Untuk peredaran bruto < rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus ribu rupiah)

PT. A merupakan umkm mempunyai peredaran bruto Rp. 4.300.000.000 Penghasilan Kena Pajak Rp. 500.000.000. Berapa Pph Pasal 29 (Tahunan) yang terutang? Penyelesaian perhitungan sebagai berikut:

Untuk tahun 2009 tahun pelaporan 2010

$$28\% \times 50\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 70.000.000,-$$

Untuk tahun 2010 tahun pelaporan 2010 dan seterusnya $25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 62.500.000,-$

2.7.7 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang Terutang

A. Penghasilan kena pajak mendapat fasilitas pengurangan tarif $(4.800.000.000/\text{pengh.bruto}) \times \text{pkp}$

$$(4.800.000.000/20.000.000.000) \times \text{Rp. } 3.000.000.000,- = \text{Rp. } 720.000.000,-$$

B. Penghasilan kena pajak tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif $\text{pkp} - \text{pkp}$ yg mendapatkan fasilitas

$$\text{Rp. } 3.000.000.000 - 720.000.000 = 2.280.000.000$$

2.7.7.1 PPh tahunan yang terutang apabila tahun 2009 pelaporan 2010 :

$$28\% \times 50\% \times \text{Rp. } 720.000.000 = \text{Rp. } 100.800.000,-$$

$$28\% \times \text{Rp. } 2.280.000.000 = \text{Rp. } 638.400.000,-$$

$$\text{total pph tahunan terutang} = \text{Rp. } 739.200.000,-$$

2.7.7.2 PPh tahunan yang terutang apabila tahun 2010 pelaporan 2011:

$$25\% \times 50\% \times \text{Rp. } 720.000.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$$

$$25\% \times \text{Rp. } 2.280.000.000,- = \text{Rp. } 570.000.000,-$$

$$\text{Total pph tahunan terutang} = \text{Rp. } 660.000.000,-$$

2.8 Penelitian Terdahulu

2.3 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian
1.	Tri Lestari Pangestu (2019), Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makasar	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada analisis perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan terjadi perbedaan pengakuan antara akun beban atau biaya dan akun pendapatan atau penghasilan sehingga ada beberapa biaya maupun penghasilan yang dimasukkan oleh PT. Bina Artha Ventura Makasar sebagai pengurang penghasilan

		sedangkan dalam peraturan perpajakan hal tersebut tidak diperbolehkan. Adapun terjadinya koreksi fiskal pada penghasilan serta biaya-biaya , yang menyebabkan adanya jumlah selisih laba kena pajak antara perusahaan dan peraturan perpajakan serta adanya nilai penyusutan aktiva tetap pada daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Bina Artha Ventura Makasar dengan peraturan perpajakan.
2.	Ni ketut, Ni nyoman & Geede (2020), Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. karinu Jaya Semesta.	Perhitungan PPh Badan yang dilakukan oleh PT. karinu Jaya Semesta belum sesuai dengan Undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008. Dimana terdapat selisih kekurangan PPh, terutang yang disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Disarankan kepada perusahaan agar dalam perhitungan PPh badan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan sebaiknya melakukan sendiri koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya untuk menghindari sanksi administrasi dan denda
3.	Sudarno & Nofila Angelina (2020), Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Bina Mandiri Perkasa.	Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh CV. Bina Mandiri Perkasa masih belum sesuai dengan peraturan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Hal ini berdasarkan analisis yang menunjukkan bahwa CV. Bina Mandiri Perkasa memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto.
4.	Andi, Rustam, Mira, Azwar, Ika dan Sartika (2019), Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak oleh perusahaan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dengan diterapkannya perencanaan pajak

	Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton.	maka terjadi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp 133.456.401.
5.	Amin Alkadri Purba (2019), Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mina Mulia Perkasa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan, karena terdapat biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Perpajakan.

2.9 Kerangka Pemikiran

Semakin maju nya perkembangan zaman, semakin maju juga tingkat perubahan yang terjadi , terutama yang terjadi saat ini pada negara indonesia, berkaitan dengan perusahaan yang semakin banyak dan dalam bentuk bidang yang banyak juga, halitu juga mempengaruhi adanya kesetimbangan mengenai pelaporan keuangan pada perusahaan, sehingga menghasilkan Pelaporan Pajak yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku saat ini. Seperti contoh perusahaan perbankan saatini yang semakin maju layaknya perusahaan PT BPR Tahap Ganda, sangat memegang peran penting baik dalam sektor ekonomi dan industri yang berkaitannya dengan perbankan. Hal ini terbukti dengan perusahaan yang komitmen dan konsisten dalam melakukang pelaporan pajak atau pelaporan keuangan, hal demikian dapat berdampak positif bagi perusahaannya untuk di percaya oleh masyarakat maupun SDM tenaga kerja yang ada dalam perusahaan tersebut.

Betapa begitu pentingnya laporan keuangan, maka dibuat aturan laporan keuangan secara umum dengan dikeluarkannya aturan PSAK 1. Aturan PSAK 1 juga dibuat agar setiap penyajian laporan keuangan dapat selalu dibandingkan

dari satu periode ke periode lain ataupun dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Laporan keuangan juga menyajikan informasi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas (Fa Sari, 2020).


Diantara berbagai jenis laporan keuangan, laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan. Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang Sesuai dengan *Self Assessment*. *Self Assessment* adalah keputusan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia yang berlaku tersebut.

Pengertian Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Adapun mengenai pajak penghasilan, terbagi juga dengan adanya subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Sedangkan objek pajak penghasilan adalah

penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun

Jadi untuk kerangka pikir ini dimana peneliti akan meneliti pada PT BPR TahapGanda Baturaja. Dari Perusahaan ini yang peneliti butuhkan adalah data-data mengenai laporan keuangan atau lebih tepatnya penulis akan mengambil laporan keuangan pajak penghasilan pada perusahaan, yang dimana laporan ini peneliti akan menganalisis atau melakukan pendalaman mengenai tingkat permasalahan yang terjadi di PT BPR TahapGanda. Berdasarkan Uraian diatas, gambaran menyeluruh yakni tentang bagaimana penerapan akuntansi pajak penghasilan dan analisis yang berdasarkan laporan keuangan pada PT BPR Tahap Ganda Baturaja.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Sugiyono (2016) Mendefinisikan objek penelitian adalah tujuan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu dan penggunaan sesuatu yang objektif, valid dan dapat diandalkan tentang sesuatu. Objek dalam penelitian ini adalah PT BPR TahapGanda Baturaja yang beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kota Baturaja Jl Imam Bonjol Kelurahan Sukaraya, Baturaja Timur.

3.2 Metodologi Penelitian

Agar variabel dalam penelitian ini dapat diukur dan diobservasi (diamati), maka perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan pada sifat yang mudah diamati, mempunyai rumusan yang jelas dan pasti serta tidak membingungkan. Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisioperasional variabel maka seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator
1.	Penerapan Sistem Akuntansi	<p>Penerapan akuntansi untuk kegiatan sehari-hari sangat diperlukan bagi banyak orang. Misalkan saja mencatat segala keperluan yang dimaksudkan untuk tujuan mengendalikan keuangan orang tersebut.</p> <p>Manfaat dengan adanya akuntansi dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dapat mengetahui apa saja penerimaan dan pengeluaran dari uang kita serta dapat juga mengawasi, mengontrol, merencanakan keuangan kita.</p>	Realisasi penerapan sistem akuntansi pada PT Bank BPR Tahap Ganda.
2.	Pajak Penghasilan	Suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan	Realisasi pajak penghasilan Bank BPR Tahap Ganda Baturaja 2021-2022
3.	Analisis Mengenai Pajak	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan sangat dibutuhkan untuk menganalisa serta mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir terutama dalam menganalisis pajak pada PT Bank BPR Tahap Ganda Baturaja.	Realisasi Analisis mengenai pajak yang terjadi di PT Bank BPR Tahap Ganda Baturaja 2021-2022.

3.3 Jenis Dan Sumber data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagaiberikut:

1. Gambaran umum PT. BPR Tahap Ganda Baturaja.
2. Struktur Organisasi PT. BPR Tahap Ganda Baturaja
3. Data karyawan yang berkerja di PT. BPR Tahap Ganda
4. Data pajak Penghasilan PT. BPR Tahap Ganda Baturaja tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.
5. Realisasi penerapan sistem akuntansi pada PT. BPR Tahap Ganda tahun 2021sampai dengan 2022

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan skunder.

- Data Primer (wawancara)

Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung . Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan Pihak PT BPR Tahap Ganda Baturaja.

Berikut gambaran kisi-kisi pertanyaan saat pada wawancara :

1. Pada saat pencatatan
 - a. Kapan pendapatan di akui perusahaan ?
 - b. Bagaimana perusahaan mengakui beban?
 - c. Apakah ada beban-beban perusahaan yang tidak dapat di akui oleh UU pajak, tetapi dimasukkan kedalam perhitungan pajak?

- d. Bagaimana perusahaan mencatat pendapatan dan beban?
2. Pada saat perhitungan
 - a. Bagaimana perusahaan menghitung suatu beban pajak?
 - b. Bagaimana perusahaan menggunakan tarif dalam menghitung pajak terutangnya?
 3. Pada saat pelaporan
 - a. Bagaimana perusahaan dalam melaporkan SPT?
 - b. Apakah perusahaan melaporkan pajak tepat waktu?
- Data Sekunder (Dokumentasi)

Data Sekunder Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data danyang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data skunder dalam penelitian ini adalah data hasil dari pengumpulan data-data diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting selain itu data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen- dokumen dan yang ada pada PT BPR Tahap Ganda Baturaja.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang di kumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus – menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun analisis data yang dimaksud (Miles,

Huberman dan Saldana, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Didalam reduksi data, laporan- laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan. Pada penelitian ini data yang dipilih oleh peneliti yang bersifat penting dan berhubungan dengan penelitian, selanjutnya data dirangkum menjadi satu.

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Dalam penelitian ini data yang telah dirangkum disajikan dalam bentuk deskripsi melalui hasil wawancara.

3. Verifikasi Data (*Conclusion drawing / verifying*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang di dukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Berdirinya BPR Baturaja

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja disingkat BPR Baturaja adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang bergerak dibidang usaha jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BPR Baturaja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sejak tanggal 7 Agustus 2017, BPR Baturaja mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-126/D.03/2017 Tanggal 17 Juli 2017 Tentang Persetujuan Izin Usaha kepada BPR Baturaja.

Komposisi kepemilikan modal di BPR Baturaja adalah Pemerintahan Ogan Komering Ulu selaku pemegang Saham pengendali BPR Baturaja dengan Kepemilikan saham ditempatkan sebesar 99% dan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Kepemilikan saham ditempatkan sebesar 1%. Kegiatan Utama BPR Baturaja adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan Tabungan dan Deposito serta menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman dengan berlandaskan kepada prinsip kehati-hatian dan kepercayaan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR Baturaja didukung oleh para pegawai yang

telah memiliki pengalaman di berbagai Lembaga keuangan perbankan, sehingga berbagai layanan jasa dari BPR Baturaja diharapkan mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada para nasabah. Lokasi Kantor Pusat BPR Baturaja terletak di jalan Ahmad Yani No. 0828 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Posisi lokasi kantor BPR Baturaja berada di pusat kota Baturaja yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau dengan menggunakan berbagai sarana moda transportasi.

4.1.2 Dasar Pembentukan dan Kepemilikan

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0031946.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-46/PB.1/2016 Tanggal 20 Mei 2016 Tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR.
3. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-126/D.03/2017 Tanggal 17 Juli 2017 tentang persetujuan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4.1.3 Maksud dan Tujuan Berdirinya Perusahaan

Maksud dan Tujuan Perusahaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2021, Maksud didirikannya BPR Baturaja adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan tujuan:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
- b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat
- c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengembangkan BPR Baturaja dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- e. Memperoleh laba atau keuntungan.

4.1.4 Visi dan Misi

4.1.4.1 Visi

Menjadi Bank Perkreditan Rakyat terbaik dan terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4.1.4.2 Misi

- Menciptakan Perusahaan yang aman, sehat dan menguntungkan bagi *shareholder* dan *stakeholder*
- Menciptakan Tenaga Kerja Profesional dalam tata kelola Bank
- Bermanfaat bagi seluruh Rakyat

4.1.5 Budaya kerja dan Moto Pelayanan

4.1.5.1 Budaya Kerja

Budaya kerja yang diterapkan oleh PT.BPR Baturaja adalah :

- Kerja Keras
- Kerja Cerdas
- Kerja Ikhlas

- Kerja Tuntas
- Pantang Menyerah


4.1.5.2 Moto Pelayanan

Moto pelayanan PT.BPR Baturaja adalah sebagai berikut :

- P = Persiapan
- E = Ekstra
- D = Disiplin
- U = Ulet
- L = Luwes
- I = Ikhlas

4.1.6 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT.BPR Baturaja terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, Team Leader & Spv, Staf Operasional, Audit, Staf Bisnis, dan Non Staf.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT.BPR Baturaja
Sumber : www.bprbaturaja.co.id

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Wawancara

PT. BPR Tahap Ganda Baturaja melaksanakan sistem pemungutan pajak dengan metode *Self Assesment System* dimana perusahaan tersebut memiliki wewenang penuh atas perhitungan pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Pendapatan secara umum dapat di definisikan sebagai penambahan aktifa yang diterima atau pengurang hutang yang berasal dari operasi kegiatan utama perusahaan atau aktifitas usaha lainnya. Perusahaan mencatat suatu pendapatan pada saat proses kredit tersebut terjadi dan untuk meningkatkan nilai aset suatu perusahaan, dan mencatat beban pada saat pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut

Berikut adalah wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu karyawan di PT. BPR Tahap Ganda Baturaja dengan inisial nama AFR, jabatan bagian pembukuan (accounting) . Wawancara dilakukan secara online via Zoom Meeting kepada narasumber, di dapatkan :

1. Pada saat pencatatan

“Kapan pendapatan di akui perusahaan?”

“Semua pendapatan akan di akui atau dicatat saat adanya kredit yang masuk ke dalam data keuangan perusahaan”

“Bagaimana perusahaan mengakui beban?”

“Perusahaan akan mengakui pengeluaran yang dilakukan baik untuk keperluan karyawan ataupun untuk keperluan perusahaan dan lain sebagainya tersebut sebagai beban keuangan perusahaan”

“Apakah ada beban – beban perusahaan yang tidak dapat di akui oleh UU pajak, tetapi dimasukkan kedalam perhitungan pajak?”

“Ya ada, contohnya beban operasional karyawan berupa asuransi kesehatan, fasilitas sewa rumah, fasilitas kendaraan operasional, gaji, THR dan lain sebagainya”

“Bagaimana perusahaan mencatat pendapatan dan beban?”

“Perusahaan mencatat pendapatan yaitu pendapatan sebelum kena pajak sampai perhitungan laba sebelum pajak, beban di catat semua oleh perusahaan saat terjadi pengeluaran keuangan dan akan dikurangi di pendapatan sebelum pajak”

2. Pada saat perhitungan

“Bagaimana perusahaan menghitung suatu beban pajak?”

“Perusahaan menghitung suatu beban pajak dengan semua pendapatan atau laba sebelum pajak di kurangi semua beban baik beban hutang maupun beban operasional lainnya”

“Bagaimana perusahaan menggunakan tarif dalam menghitung pajak terutangnya?”

“Perusahaan menggunakan tarif 25% dalam perhitungan pajak”

3. Pada saat pelaporan

“Bagaimana perusahaan dalam melaporkan SPT?”

“Perusahaan melaporkan SPT melalui online dan juga ke kantor pajak”

“Apakah perusahaan melaporkan pajak tepat waktu?”

“Terkadang telat dalam melaporkan pajak”.

4.2.2 Beban-beban Yang Tidak Termasuk Dalam Perhitungan PPh

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya selama satu tahun atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam satu tahun pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) setiap perusahaan harus membuat laporan laba rugi terlebih dahulu agar terlihat akun pendapatan dan beban apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam perhitungan PPh perusahaan.

Pendapatan merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu laba. Pendapatan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan perusahaan. Di dalam PSAK No. 23 Tahun 2017 pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan entitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan pendapatan / penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Beban dalam suatu perusahaan mencakup semua biaya yang telah habis dipakai yang dapat di kurangkan dari pendapatan. Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia (2004), beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sedangkan menurut Soemarsono (2013) beban adalah aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang kemudian ditandingkan dengan pendapatan untuk menentukan laba atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat dari penggunaan jasa ekonomis dalam menciptakan pendapatan dan pengenaan pajak oleh badan pemerintah. Berikut adalah penjelasan mengenai beban – beban yang bukan termasuk dalam pengurangan jumlah PPh :

Tabel 4.1
Beban Operasional Perusahaan
Tahun 2021

No.	Jenis	Nominal (Rp)
1.	Beban Gaji	550.678.780
2.	Tunjangan Hari Raya	156.453.982
3.	Sewa Rumah	73.945.126
4.	Asuransi Kesehatan	106.243.618
5.	Kendaraan Operasional	42.836.541
6.	Fasilitas HP	6.836.921

Sumber : www.bprbaturaja.co.id

Tabel 4.2
Beban Operasional Perusahaan
Tahun 2022

No.	Jenis	Nominal (Rp)
1.	Beban Gaji	567.245.398
2.	Tunjangan Hari Raya	162.378.945
3.	Sewa Rumah	73.945.126
4.	Asuransi Kesehatan	106.243.618
5.	Kendaraan Operasional	43.015.723
6.	Fasilitas HP	6.976.349

Sumber : www.bprbaturaja.co.id

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di dalam akun Beban Gaji sebesar Rp.550.678.780 di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp. 567.245.398, perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan Rp. 156.453.982 di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp. 162.378.945. Dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan pemberian THR tersebut tidak dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak, hal ini jelas sekali tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sehingga menurut penulis, perusahaan seharusnya melakukan koreksi fiskal positif terhadap akun beban gaji dan THR.

Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone kepada karyawannya yang bekerja sebagai bagian manager dan perpajakan. Biaya pulsa per tahun adalah 6.836.921 di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp. 6.976.349. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak

penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler pasal 1 ayat (1) bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang laba sebelum pajak adalah sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga menurut pendapat penulis perusahaan harus melakukan koreksi fiskal positif terhadap akun beban telepon.

Kemudian di dalam ketentuan dan Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang laba sebelum pajak perusahaan, tetapi pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat informasi bahwa perusahaan memasukan Biaya Perjalanan Dinas berupa fasilitas kendaraan operasional sebesar Rp. 42.836.541 di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp. 43.015.723 pada akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang- undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak karena menyangkut biaya untuk kepentingan pribadi karyawan yang menjadi tangguannya, sehingga penulis berpendapat bahwa biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif terhadap akun beban perjalanan dinas.

4.3 Pembahasan

Perhitungan Pajak dan Koreksi Fiskal

PT. BPR Tahap Ganda Baturaja telah menerapkan standar akuntansi mengenai akuntansi pajak penghasilan. Perlakuan akuntansi yang dilakukan perusahaan ini dalam mengakui konsekuensi perhitungan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menghitung laba fiskal dan hutang pajak, laba fiskal didapatkan dari perhitungan koreksi fiskal yang telah dilakukan perusahaan sebelumnya, dengan demikian kemudian diketahuilah utang pajak kini perusahaan.
2. Menentukan kewajiban pajak tangguhan, perusahaan menentukan selisih sementara antara perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan yang dilakukan pihak fiskus, hal ini dilakukan dengan membandingkan neraca menurut perusahaan dan neraca menurut peraturan perpajakan (*balance sheet liability method*).
3. Menghitung pajak terhutang dan beban pajak penghasilan, beban pajak penghasilan dihitung dengan dikurangkan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Berikut ini laporan nlaporan laba rugi dari PT. BPR Tahap Ganda Baturaja tahun 2021 dan laporan laba rugi tahun 2022.

Tabel 4.3
Laporan Laba / Rugi
PT.BPR Tahap Ganda Baturaja
Tahun 2021 dan 2022

Pendapatan dan Beban	Tahun	
	2021	2022
Pendapatan Operasional		
Pendapatan Bunga		
Bunga Kontraktual	23.110.546.995	20.311.372.797
Provisi dan Administrasi	956.746.675	943.145.700
Beban Transaksi	255.273.154	157.648.829
Jumlah Pendapatan Bunga	23.812.020.516	21.096.869.668

Beban Bunga	6.432.668.608	6.570.974.729
Pendapatan Operasional Lainnya	574.512.643	252.727.470
Jumlah Pendapatan Operasional	17.953.864.551	14.778.622.409
Beban Operasional		
Beban Penyisihan Kerugian & Penyusutan	1.202.037.449	1.403.732.914
Beban Pemasaran	1.629.273.315	1.424.416.044
Beban Administrasi dan Umum	12.868.638.816	10.307.395.582
Beban Operasional Lainnya	217.204.733	97.329.037
Jumlah Beban Operasional	15.917.154.313	13.232.873.577
Laba (Rugi) Operasional	2.036.710.238	1.545.748.832
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	20.164.916	19.125.698
Beban Non Operasional	88.664.740	74.659.264
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	68.499.824	55.533.566
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	1.968.210.413	1.490.215.266
Taksiran Pajak Penghasilan	390.427.197	232.562.290
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	1.557.783.216	1.257.652.976

Sumber : www.bprbaturaja.co.id

Sesuai dengan tahapan penerapan yang dijalankan perusahaan langkah pertama yaitu menghitung laba fiskal dan hutang pajak, hal ini dapat dilihat dari laporan koreksi fiskal perusahaan tahun 2021 yang menampakkan:

Laba Komersial		2.036.710.238
----------------	--	---------------

Koreksi Fiskal :

Biaya administarsi dan Umum	12.868.638.816	
-----------------------------	----------------	--

Biaya Operasional	217.204.733	
-------------------	-------------	--

Beban non operasional	88.664.740	
-----------------------	------------	--

Jumlah Koreksi Fiskal		13.174.508.289
-----------------------	--	----------------

15.211.218.527

Pajak PPh 29 (25%) x 15.211.218.527		3.802.804.631
-------------------------------------	--	---------------

Jurnal

Beban pajak kini	3.802.804.631	
------------------	---------------	--

Hutang PPh	3.802.804.631	
------------	---------------	--

Laporan koreksi fiskal perusahaan tahun 2022 yang menampakkan:

Laba Komersial		1.545.748.832
----------------	--	---------------

Koreksi Fiskal :

Biaya administarsi dan Umum	10.307.395.582	
-----------------------------	----------------	--

Biaya Operasional	97.329.037	
-------------------	------------	--

Beban non operasional	74.659.264	
-----------------------	------------	--

Jumlah Koreksi Fiskal		10.479.383.883
-----------------------	--	----------------

12.025.132.715

Pajak PPh 29 (25%) x 12.025.132.715		3.006.283.178
-------------------------------------	--	---------------

Jurnal

Beban pajak kini	3.006.283.178	
------------------	---------------	--

Hutang PPh	3.006.283.178	
------------	---------------	--

Dari koreksi fiskal yang telah dilakukan di atas terlihat bahwa BPR Baturaja terhutang PPh cukup dikatakan besar. Hal ini dapat merugikan negara apabila terjadi secara terus menerus. Koreksi fiskal ini dapat memberikan dampak positif dan negative bagi perusahaan dan fiskus. Adapun dampak positif dan negatif dari koreksi fiskal yang dilakukan bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Dampak positif bagi perusahaan
 - a. Perusahaan akan mengetahui besarnya hutang PPh terhadap negara.
 - b. Perusahaan menjadi tahu akun apa saja yang masuk dan tidak masuk dalam perhitungan PPh.
 - c. Membuat perusahaan menjadi taat pajak karena takut PPh terhutang akan semakin besar jika tidak di bayarkan setiap tahunnya.
2. Dampak negatif bagi perusahaan
 - a. Dengan adanya koreksi fiskal yang benar maka akan mengurangi laba perusahaan.
 - b. Pembayaran PPh akan terasa besar bagi perusahaan.

Adapun dampak positif dan negatif dari koreksi fiskal yang dilakukan bagi fiskus adalah sebagai berikut :

1. Dampak positif bagi fiskus
 - a. Fiskus akan menerima pembayaran PPh dari perusahaan memang sesuai dengan perhitungan.
 - b. Fiskus merasa tidak di rugikan
2. Dampak negatif bagi fiskus

- a. Dengan adanya koreksi fiskal yang sesuai perhitungannya, di takutkan perusahaan tambah tidak mau membayar pajak dikarenakan jumlah PPh yang besar.
- b. Pihak fiskus akan merasa di rugikan.

Adapun langkah – langkah kedepan yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah PPh yang terhutang yaitu sebagai berikut :

1. Setiap tahun perusahaan harus menghitung PPh yang akan di bayar.
2. Sebelum menghitung PPh perusahaan harus mengetahui akun apa saja yang masuk dan tidak masuk dalam perhitungan PPh.
3. SPT harus dilaporkan setiap tahun dan tepat tanggal.
4. PPh harus dibayarkan setiap tahun agar tidak terjadi penumpukan hutang PPh perusahaan.
5. Perhitungan PPh harus tepat dan benar.

Koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan pada penelitian ini seperti diatas menunjukkan adanya hutang PPh setiap tahunnya di tahun 2021 dan tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan pengakuan biaya – biaya yang dilakukan perusahaan dalam melakukan perhitungan laba dan PPh. Sama halnya seperti pada penelitian Tri Lestari Pangestu (2019) mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makasar, Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pada analisis perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan terjadi perbedaan pengakuan antara akun beban atau biaya dan akun pendapatan atau penghasilan sehingga ada beberapa biaya maupun penghasilan yang dimasukkan oleh PT. Bina Artha Ventura Makasar sebagai pengurang

penghasilan sedangkan dalam peraturan perpajakan hal tersebut tidak diperbolehkan.

Adapun terjadinya koreksi fiskal pada penghasilan serta biaya-biaya, yang menyebabkan adanya jumlah selisih laba kena pajak antara perusahaan dan peraturan perpajakan serta adanya nilai penyusutan aktiva tetap pada daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Bina Artha Ventura Makasar dengan peraturan perpajakan.

Berikut juga penelitian dari Ni ketut, Ni nyoman & Geede (2020) mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. karinu Jaya Semesta, yang hasil penelitiannya adalah Perhitungan PPh Badan yang dilakukan oleh PT. karinu Jaya Semesta belum sesuai dengan Undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008. Dimana terdapat selisih kekurangan PPh, terutama yang disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Disarankan kepada perusahaan agar dalam perhitungan PPh badan perlu memperhatikan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 dan sebaiknya melakukan sendiri koreksi fiskal atas laporan keuangan komersialnya untuk menghindari sanksi administrasi dan denda.

Serta penelitian dari Sudarno & Nofila Anggelina (2020) mengenai Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Bina Mandiri Perkasa, hasil penelitiannya adalah Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang dilakukan oleh CV. Bina Mandiri Perkasa masih belum sesuai dengan peraturan Undang-undang No.36 Tahun 2008. Hal ini berdasarkan analisis yang menunjukkan bahwa CV. Bina Mandiri Perkasa memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak


diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Penelitian dari Amin Alkadri Purba (2019) mengenai Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mina Mulia Perkasa, juga menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan, karena terdapat biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan dari uraian di atas taksiran pembayaran pajak penghasilan PT.BPR Tahap Ganda Baturaja pada tahun 2021 sebesar Rp. 390.427.197 sedangkan setelah dilakukan koreksi fiskal terlihat adanya selisih perhitungan pajak penghasilan, PPh yang terhutang oleh perusahaan Rp. 3.802.804.631. Dan ditahun 2022 taksiran pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp. 232.562.290 setelah dilakukan koreksi fiskal ternyata perusahaan terhutang PPh sebesar Rp. 3.006.283.178. Ini semua di akibatkan adanya perbedaan cara hitung PPh yang dilakukan oleh pribadi perusahaan atau rekanan yang dapat dipercaya.

Tetapi pada hasil wawancara di atas di jelaskan kalau perusahaan dalam membayar pajak dengan mentotal semua laba di kurangi dengan semua biaya – biaya yang dikeluarkan perusahaan. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian dari Ni ketut, Ni nyoman & Geede (2020), Sudarno & Nofila Angelina (2020), Amin Alkadri Purba (2019), dan tri Lestari Pangestu (2019) menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyusun laporan laba rugi belum sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan, karena terdapat biaya-biaya yang tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Perpajakan dimasukkan dalam

pengurangan laba sehingga PPh yang di bayarkan hitungannya lebih kecil dari yang seharusnya setelah dilakukan koreksi fiskal. Tetapi ada juga perusahaan membayar PPh sesuai dengan penghitungan yang diterapkan UU contohnya pada penelitian terdahulu yang dilakukan Andi, Rustam, Mira, Azwar, Ika dan Sartika (2019) mengenai Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak oleh perusahaan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dengan diterapkannya perencanaan pajak maka terjadi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp 133.456.401.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil keseluruhan wawancara pada karyawan PT.BPR Tahap Ganda Baturaja bahwa perusahaan masih memasukan beban – beban dalam pengurangan perhitungan pajak sehingga membuat beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Dalam pelaporan SPT perusahaan tepat waktu.

Dari hasil perhitungan pajak melalui koreksi fiskal ternyata cukup besar hutang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam melakukan perhitungan pajak perusahaan menggunakan peraturan per UU yaitu sebesar 25%. Koreksi fiskal yang dilakukan dapat membawa dampak positif dan negative baik bagi perusahaan maupun bagi fiskus. Tetapi dengan adanya koreksi fiskal yang tepat akan menjadi panduan bagi perusahaan untuk dapat menghitung PPh dengan benar.

5.2 Saran

Saran atau masukan untuk perusahaan adalah :

1. Semoga kedepannya semua beban – beban seperti beban gaji, THR, Hanphone dan lain sebagainya agar tidak dikurangi pada laba sehingga perhitungan pajak sesuai dengan UU.
2. Semoga kedepannya perusahaan dapat melakukan koreksi fiskal sebelum melakukan perhitungan pajak.
3. Semoga seterusnya perusahaan dalam melaporkan SPT tepat waktu.
4. Saran untuk akademis:
Semoga penelitian ini berguna bagi para akademisi yang nantinya diharapkan jika melakukan penelitian dalam perhitungan pajak suatu perusahaan dapat melihat apakah perusahaan sudah sesuai menghitung PPh yang akan di bayarkan dan dapat melakukan koreksi fiskal untuk dapat menghitung dengan akurat PPh yang akan di bayarkan.
5. Saran untuk praktisi akuntansi adalah:
Semoga penelitian ini bagi praktisi akuntansi yang nantinya diharapkan para praktisi akuntansi atau para pekerja bagian penghitungan pajak penghasilan perusahaan agar dapat menghitung pajak sesuai dengan UU, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak yang nantinya akan mengakibatkan hutang PPh perusahaan kepada perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, R. A. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton. *Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.*
- Anggelina, S. &. (2020). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Bina Mandiri Perkasa. *Pekanbaru: Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Pekanbaru.*
- Lubis, I. (2015). *Mahir Akuntansi Pajak Terapan.* Yogyakarta: ANDI.
- Lubis, R. H. (2017). *Cara Mudah Menyusun Laporan Keuangan.* Yogyakarta: ANDI.
- Ni Ketut, N. N. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. karinu Jaya Semesta. *Universitas Sanata Dharma, Bali.*
- pangestu, T. I. (2019). analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada PT.Bina Artha Ventura Makasar. *Universitas Muhammadiyah Makasar.*
- Purba, A. A. (2019). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Mina Mulia Perkasa. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.*
- Sanusi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salembang Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Pt Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian.* Bandung : PT. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. .* Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.* Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Wiratna. (2019). *Metedologi Penelitian Bisnis & Ekonomi.* Yogyakarta: Pustakabarupress.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing

 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS NOMOR : 081/SK/FEB-AK/Univ-BD/IX/2022 TENTANG PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA											
Menimbang	<ul style="list-style-type: none">a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata I (S-1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Darma;b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan mengagaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.										
Mengingat	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/DO/2002;5. Statuta Universitas Bina Darma;6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.										
MEMUTUSKAN											
Menetapkan PERTAMA	<ul style="list-style-type: none">Menunjuk dan mengagaskan saudara-saudara<ul style="list-style-type: none">1. Septiani Fransisca, S.E., M.Si., Ak2. <p>berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :</p> <table><tr><td>Nama</td><td>: Erlinda Adi Syntia</td></tr><tr><td>Nim</td><td>: 181520051</td></tr><tr><td>Fakultas</td><td>: Ekonomi Dan Bisnis</td></tr><tr><td>Program Studi</td><td>: Akuntansi</td></tr><tr><td>Judul Penelitian</td><td>: Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT BPR Tahap Ganda Baturaja</td></tr></table>	Nama	: Erlinda Adi Syntia	Nim	: 181520051	Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis	Program Studi	: Akuntansi	Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT BPR Tahap Ganda Baturaja
Nama	: Erlinda Adi Syntia										
Nim	: 181520051										
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis										
Program Studi	: Akuntansi										
Judul Penelitian	: Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT BPR Tahap Ganda Baturaja										
KEDUA	: keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;										
KETIGA	: keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.										
<p>Ditetapkan di Palembang pada tanggal 17 September 2022 Dekan</p>  Dr. Muji Gunarto, S.Si., M.Si.											
<p>Tembusan disampaikan kepada Yth.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pembimbing Utama dan Pendamping;2. Ketua Program Studi;3. Mahasiswa yang bersangkutan.											
<p>Jl. Jend. A. Yani No. 3 Palembang 30264 Indonesia Telp. (62-711) 515582 Website : www.binadarma.ac.id - e-mail : universitas@binadarma.ac.id</p> 											

Lampiran 2 : Surat Balasan Perusahaan



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
TAHAP GANDA**

Cabang Baturaja

**JL DL Panjaitan RT. 001 / RW. 004 Kel. Sukaraya Kec. Baturaja Timur
Kab. OKU – SUMSEL. Telp / Fax: (0735) 321217**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 280/BPRTg-Cbg.Bta/1/2022

Menindaklanjuti surat dari Universitas Bina Darma tentang izin Mengadakan Penelitian, maka Kepala Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Tahap Ganda Baturaja, dengan ini menerangkan mahasiswi dibawah ini :


Nama : ERLINDA ADI SYNTIA
NIM : 181520051
Jurusan : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S.1)

Benar telah melakukan penelitian di PT BPR Tahap Ganda Baturaja, masa berlaku surat izin penelitian ini sampai dengan 30 November 2022 guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul " Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Badan Pada PT BPR Tahap Ganda Baturaja"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 23 November 2022

**PIHAK PERTAMA
PT BANK BPR TAHAP GANDA**



**(M Syaufik MS)
Kepala Cabang**

Lampiran 3 : Lembar Konsultasi Skripsi



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

Website : www.binadarma.ac.id e-mail: bidar@binadarma.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
 SKRIPSI

Nama : Erlinda Adi Syntia
 Nim : 181520051
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Program Study : Akuntansi
 Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT BPR Tahap Ganda Caturwaja
 Pembimbing : Septiani Fransisca, S.E., Ak. M. Si

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	25/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Didalam 1 Paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat - judul yang berada dibagian akhir latar belakang, Judulnya tidak perlu dikutip dan ditebalkan - Tambahkan hasil Penelitian terdahulu dilatar belakang 	Septiani
2	12/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Acc Bab 1, Lanjut Bab ii 	Septiani
3	15/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan tabel Penelitian terdahulu - Tambahkan Paradigma Penelitian 	Septiani
4	05/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Diupdate lagi mengenai teori yang digunakan - jangan banyak teori yang diambil, nanti tidak berguna pada Bab 4 nya - Paradigma harusnya kesamping, jangan kebawah, Kalau kebawah berarti mendukung arti 	Septiani



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

Website : www.binadarma.ac.id e-mail: bidar@binadarma.ac.id

LEMBAR KONSULTASI
SKRIPSI

Nama : Erlinda Adi Syntia
Nim ; 181520051
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Study : Akuntansi
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Bpr Tahap Ganda Batuaja
Pembimbing : Septiani Fransisca, S.E., Ak. M.Si

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
5	06/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Lampirkan Form untuk Perusahaan melaporkan pajak- Lampirkan Form Perhitungan Pajaknya, cara Perhitungan Pajaknya. Ambil dari buku atau jurnal	Septiani
6	18/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Teori yang tidak akan dibahas pada Bab 4 sebaiknya dihilangkan saja- Kalau bisa ada contoh pengumpulannya untuk akun pajak	Septiani
7	20/05/2022	Acc Bab ii, Lanjut Bab iii	Septiani
8	24/05/2022	<ul style="list-style-type: none">- Pengutipan disamakan dengan Bab 1 dan 2, kalau pakai tahun saja atau ditambah halaman. Harus konsisten- Yang tahunnya sudah melebihi 5 tahun lalu ganti referensi lain- Item-Item yang akan dibahas, bagaimana meneliti, caranya pakai apa harus didasarkan pada buku metodologi terbaru- tambahkan tabel operasional	Septiani

**LEMBAR KONSULTASI
SKRIPSI**

Nama : Erlinda Adi Syntia
 Nim : 181520051
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Program Study : Akuntansi
 Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT BKR Tanah Senda Batangas
 Pembimbing : Septiani Fransisca, S.E., Ak., M.Si.

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	1 Des 2022	- Perbaiki sesuai saran penguji. - Sesuaikan dengan format skripsi.	Septiani
2.	10 Des 2022	- Tahan penelitian terdahulu, minimal 5 tahun terakhir. - Mulailah proses publikasi.	Septiani
3	14 Des 2022	- Ate Bab I. - Ate Bab II - Ate Bab III	Septiani
4.	24 Des 2022	- Samakan font tulisan di dalam gambar dengan font Times New Roman. - Menampilkan hasil wawancara sebaiknya dilengkapi nama, jabatan, waktu dan media wawancara	Septiani
5.	10 Jan 2022	- Tampilkan sumber dari setiap tabel & gambar - Perbaiki tulisan yg typo	Septiani
6	9 Feb 2022	- Tambahkan pembahasan, apa yang menjadi rekomendasi dalam penelitian	Septiani
7.	11 Feb 2022	- Ate Bab IV	Septiani
8.	17 Feb 2022	Ate Bab V Ate Ujian Komprehensif	Septiani

Lampiran 4 : Formulir Perbaikan Ujian Proposal

 FORMULIR Berita Acara Ujian Seminar Proposal Penelitian	Nomor Dak :	FRM/TA/ 07
	Nomor Revisi :	04
	Tgl. Berlaku :	1 Jan 2019
	Klausur ISO :	

FORMULIR PERBAIKAN PROPOSAL PENELITIAN

Fakultas.....*Ekonomi*
 Program Studi*Akuntansi*
 Universitas Bina Darma

Nama : *Er Linda Adi Sytia*
 NIM : *181520051*
 Program Studi : *Akuntansi*
 Judul : *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR Tahaq Ganda Baturaja*

Catatan Perbaikan :
ikuti saran dan masukan penguji

Tim Penguji:
 Ketua : *Septiani Fransisa* *Septiani* Acc *27/02/2023*
 Anggota Penguji : *Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si.* *Dewi Sartika* Acc *27/02/2023*
 Anggota Penguji : *Mega Gilva, S.E., M.Si.* *Mega Gilva* Acc *27/02/2023*

Palembang, *27-02-2023*
 Ketua Prog. Studi

[Signature]
233

No. Revisi : 04	Tanggal : 1/01/2019
-----------------	---------------------

Lampiran 5: Formulir Perbaikan Ujian Komprehensif

	FORMULIR Berita Acara Ujian Komprehensif	Nomor Dak : FRM/TA/04
		Nomor Revisi : 04
		Tgl. Berlaku : 1 Juli 2019
		Klousa ISO : 7.5

FORMULIR PERBAIKAN KOMPREHENSIF

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Sosial Dan Humaniora

Universitas Bina Darma

Nama : Erlinda Adi Syntia


Nim : 181520051

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak
Pembayaran Badan Pada PT. BPR Tahap Banka Baturoja

Catatan Perbaikan :

Tim Penguji:

Ketua : Septiani Fransisca, S.E., M.Si  MCL 11/4/2023

Anggota Penguji : Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si, Ak  MCL 11/4/2023

Anggota Penguji : Mega Silvia, S.E., M.Si  MCL 11/4/2023

Palembang, 11 April 2023

Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si, Ak.

Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

**SURAT KETERANGAN LULUS
UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA**



Nomor Dok: FRM/WSD/04/05

Tanggal : 1 Oktober 2011

Nama : Erlinda Adi Syntia
NIM/NIRM : 181520051
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada
Pt Bpr Tahap Ganda Baturaja
Pembimbing Utama : 1. Septiani Fransisca, S.E., M.Si., Ak

Telah mengikuti Ujian Komprehensif Program Studi Akuntansi Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bina Darma pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Maret 2023

Dengan ini dinyatakan LULUS dengan 89 (A) dan dapat mengikuti Yudisium dan Wisuda.

Palembang, 17 April 2023
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si. Ak

NB:

1. Syarat untuk mendaftar Wisuda
2. Informasi Pendaftaran Wisuda Hubungi Pusat Pelayanan Mahasiswa
3. Wajib ditanda tangani oleh Ka.prog.studi

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

**SURAT KETERANGAN LULUS
UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA**



Nomor Dok. : FRM/WSD/04/05
Tanggal : 1 Oktober 2011



Nama Lengkap : Erlinda Adi Syntfa
Tempat/Tgl Lahir : Pringsewu / 01 Juli 2000
NIM/NIRM : 181520051
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak
Penghasilan Badan Pada Pt Bpr Tahap Ganda
Baturaja

Pembimbing Utama : I. Septiani Fransisca, S.e., M.si., Ak

Telah mengikuti Ujian Seminar Proposal Penelitian Program Studi Akuntansi Strata Satu Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Darma pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 17 September 2022

Penguji : 1. Septiani Fransisca, S.E., M.Si., Ak
2. Dr. Dewi Sartika, S.E., M.Si. Ak
3. Mega Silvia S.E., M.Si.

Dan dinyatakan **LAYAK** untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Dengan ini mohon kiranya agar dapat
menerbitkan SK Pembimbing Penelitian guna melanjutkan penelitian sampai Ujian Komprehensif kepada
mahasiswa tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami mengucapkan terima kasih.

Palembang, 23 Februari 2023
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dr. Fitriasuri, S.e., Ak., M.m.

**Perbaiki Skripsi dilakukan paling lambat 1 minggu
Setelah saudara LULUS SEMINAR.**

NB:

Syarat pembuatan SK Pembimbing:

1. Lulus Seminar, dibuktikan dengan Surat keterangan lulus seminar yang telah di ACC penguji dan Kaprogstudi (Asli)
2. Formulir perbaikan seminar yang telah di ACC penguji dan Kaprogstudi (Asli)
3. Surat pengajuan judul dan pembimbing Tugas Akhir yang telah di ACC pembimbing dan Kaprogstudi (Fotocopy)
4. Nota Dinas yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi
5. Rekap nilai yang telah di ACC/cek oleh PPM (fotocopy)
6. Kwitansi BPP yang terbaru & Kwitansi Tugas Akhir
7. Foto copy surat balasan dari perusahaan
8. Semua Berkas dimasukkan Map kertas warna kuning 1 buah dan diserahkan di PPM Lantai 1
9. Mahasiswa wajib mempunyai Foto Copy (Asli) semua berkas persyaratan di atas.

Lampiran 8 : Formulir ACC judul

	FORMULIR Permohonan Pengajuan Judul TA/Skripsi	Nomor Dok	FRM/TA-0405
		Nomor Revisi	04
		Tgl. Berlaku	1 Februari 2020
		Klasifikasi	75

Palembang, 13 November 2021

Perihal : Permohonan Judul & Pembimbing
TA/Skripsi

Kepada Yth
 Ketua Program Studi Ibu Fitriyani, S.E., Ak., M.M.
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Bina Darma
 Di -
 Palembang

Dengan hormat,
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Program Studi AKUNTANSI
 Universitas Bina Darma Palembang.

Nama : Erlinda Adi Syntia
 Nim : 181520051
 Semester : 7 (Tujuh)
 Program Studi : AKUNTANSI

Sehubungan dengan akan berakhirnya studi saya, maka dengan ini bermaksud mengajukan permohonan judul dan pembimbing tugas akhir, Adapun judul yang saya ajukan sebagai berikut.

- Acc 4/1/2022*
1. Analisis Perencanaan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Bank BRI Tahap Ganda Batoreja
 2. Analisis Perencanaan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan Bank BRI Tahap Ganda Batoreja
 3. Analisis Perencanaan Pajak dalam Mempertahankan Keuntungan
- Silly Ade*
- dan Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batoreja
Kawasan Reponi / Parang (BEI).

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi,

[Signature]
 (.....)

Hormat saya,

[Signature]
 (Erlinda Adi Syntia)

Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir : Sepkani Pransisca, S.E., M.Si

Syarat Pengajuan Judul:

- Formulir di isi lengkap dengan melampirkan jurnal atau paper
- Fotocopy lembar PA yang sudah diisi oleh Pembimbing Akademik untuk mengajukan Skripsi (Khusus Program Studi Sistem Informasi)
- Formulir Nota Dinas (Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- Fotocopy KRS yang tercantum Skripsi
- Berkas dimasukkan dalam Map Plastik Transparan warna (Fak. Ilmu Komputer = Merah), (Fak. Ekonomi dan Bisnis = Kuning), (Fak. Psikologi dan Fak. Komunikasi - Uira) (Fak. Teknik - Hitam), (Fak. Ilmu Keguruan, Ilmu Pendidikan dan Bahasa - Merah Maroon), (Fak. Vokasi - Orange muda).

Acc 4/1/2022
[Signature]

Lampiran 9 : Formulir Kelayakan Penjilidan

	FORMULIR KELAYAKAN PENJILIDAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	Nomor Dok : FRM/TA/03/02
		Nomor Revisi : 02
		Tgl Berlaku : 01 September 2019
		Klausa : 7.5

NAMA : ERLINDA ADI SYNTIA
 NIM : 181320051
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
 DOSEN PEMBIMBING 1 : Ibu SEPTIANI FRANCISCA, S.E., M.Si
 DOSEN PEMBIMBING 2 :
 TANGGAL UJIAN : 24 Maret 2023

POIN CHECK

COVER SKRIPSI	
HALAMAN DEPAN	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK INDONESIA	
ABSTRAK INGGRIS	
MOTTO DAN PENGESAHAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
ISI SKRIPSI	
DAFTAR PUSAKA	
LAMPIRAN	
LEMBAR ACC PERBAIKAN SKRIPSI	???

DENGAN INI DINYATAKAN LAYAK UNTUK DI JILID DENGAN FORMAT YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BINA DARMA.

PALEMBANG, 11-9-2023
 PEMERIKSA KELAYAKAN


 (M. Titim T)

Lampiran 10 : Lembar ACC Hasil Turtinitin Skripsi

Universitas Bina Bangsa

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT.BPR TAHAP GANDA BATURAJA

by Erlinda Adi Syntia

Submission date: 24-Feb-2023 06:50AM (UTC-0500)

Submission ID: 2021957788

File name: NEW_SKRIPSI_ERLINDA.docx (568.32K)

Word count: 10919

Character count: 80896



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT.BPR,TAHAP GANDA BATURAJA

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX
17% INTERNET SOURCES
4% PUBLICATIONS
10% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.binadarma.ac.id Internet Source	3%
2	repositori.umsu.ac.id Internet Source	2%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%
4	Submitted to Half Hollow Hills Central School District Student Paper	1%
5	repository.stienobel-indonesia.ac.id Internet Source	1%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas PGRI Palembang Student Paper	1%

ejournal.uin-suska.ac.id

Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja

Erlinda Adi Syntia¹, Septiani Fransisca²

¹Universitas Bina Darma Palembang, Eadisyntia123@gmail.com

²Universitas Bina Darma Palembang, Septiani.fransisca@binadarma.ac.id

ABSTRACT

Corporate Income Tax (Corporate Income Tax) is a tax imposed on income received or earned by the Agency as referred to in the General Taxation Provisions Law. The purpose of this research is to find out whether PT. BPR Double Stage Baturaja has implemented income tax accounting in accordance with Law Number 36 of 2008 and whether Pt. BPR Double Phase Baturaja made positive fiscal corrections for employee health costs and social donation costs. The analytical method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study show that PT. BPR Double Stage Baturaja still includes expenses in reducing tax calculations so that it makes the tax burden to be paid smaller. In reporting SPT companies often postpone or pass the reporting date. From the results of tax calculations through fiscal correction, it turns out that the company has a large tax debt to pay.

Keywords : Tax Accounting, Corporate Income Tax, Fiscal Correction.

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam Undang - undang Ketentuan Umum Perpajakan. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui apakah PT. BPR Tahap Ganda Baturaja telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan apakah Pt. BPR Tahap Ganda Baturaja melakukan koreksi fiskal positif atas biaya-biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan sosial. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR Tahap Ganda Baturaja masih memasukkan beban-beban dalam pengurangan perhitungan pajak sehingga membuat beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil. Dalam pelaporan SPT perusahaan sering menunda atau lewat batas tanggal pelaporan. Dari hasil perhitungan pajak melalui koreksi fiskal ternyata cukup besar hutang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Kata Kunci: Akuntansi Perpajakan, Pajak Penghasilan Badan, Koreksi Fiskal.

A. PENDAHULUAN

Dalam kebanyakan kasus, menolak membayar pajak atau berusaha menghindarinya akan dianggap ilegal karena pemungutan pajak dilakukan menurut norma hukum dan bersifat memaksa. Pajak harus dibayar oleh orang dewasa yang sah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, ini tidak dapat terjadi tanpa kerja sama warga negara dan ketekunan otoritas pajak. Pajak adalah salah satu bentuk kontribusi tidak langsung kepada negara, artinya dibayar oleh mereka yang sadar akan kewajibannya dan memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya (sebagaimana ditentukan oleh peraturan). Salah satu bidang di mana undang-undang perpajakan dapat menggunakan peningkatan adalah dalam sistem pelayanan Direktorat Jenderal Pajak dan struktur organisasi terkait. Sebagai hasil dari pengutamaan perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan prima, kami berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab membayar pajak (Rachmat, 2021).



Perusahaan dan badan usaha lainnya memiliki beban pajak yang cukup besar, sehingga wajar jika pemerintah akan membuat undang-undang untuk mengatur bidang perpajakan, yang dijadikan patokan oleh korporasi dan industri lain untuk menentukan berapa pendapatan yang harus dibayarkan. negara. Penghasilan dari setiap organisasi atau perusahaan yang berbasis di dalam negeri dikenakan pajak. Untuk memenuhi UU No. 36 Tahun 2008, Wajib Pajak harus mengungkapkan seluruh penghasilannya, baik dalam maupun luar negeri, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk mengembangkan kekayaannya.

Laporan laba rugi, di antara sekian banyak laporan keuangan, adalah yang paling banyak diteliti oleh investor dan pihak lain di luar perusahaan. Saat menghitung Pajak Penghasilan (PPH) masing-masing perusahaan, otoritas pajak menggunakan catatan laba rugi yang disiapkan oleh bisnis. Tri Lestari Pangestu (2019) mengutip penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Badan keuangan bukan bank, PT Bina Artha Ventura adalah badan usaha yang membayar pajak di sektor keuangan mikro untuk memasok modal kepada masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah. Profitabilitas dikompromikan oleh kebutuhan untuk mengendalikan biaya.

Perusahaan harus membayar pajak penghasilan, yang merupakan biaya yang memotong pendapatan mereka. Merencanakan kewajiban pajak seseorang sangat penting jika ingin mengoptimalkan keuntungan. Akibatnya, dia akan memiliki lebih sedikit uang untuk membayar pajak Namun, PT Bina Arta Ventura harus berhati-hati dalam perencanaan keuangannya agar tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi.

Karena sering ada perbedaan antara perkiraan pendapatan kena pajak perusahaan sendiri dan jumlah yang ditentukan oleh otoritas pajak, koreksi fiskal adalah taktik umum yang digunakan dalam perencanaan pajak. Ini karena perbedaan dalam cara bisnis dan otoritas pajak memperhitungkan dan melaporkan pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan. Itulah mengapa penting untuk mengevaluasi metode saat ini untuk menentukan kewajiban pajak. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam menentukan penghasilan kena pajak suatu perusahaan sesuai dengan undang-undang.

Menurut temuan Ni Ketut et al. (2020), PT Karinu Jaya Semesta memberikan prioritas tinggi pada pajak penghasilan, dan khususnya pajak penghasilan badan, Catatan keuangan komersial dan fiskal perusahaan menunjukkan laba yang sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terdapat perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan badan PT Karini Jaya Semesta berdasarkan prinsip komersial dan perhitungannya berdasarkan prinsip fiskal dan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, dan untuk menyoroti kesamaan antara keduanya. pendekatan.

Akuntansi pajak penghasilan badan belum diterapkan oleh CV. Bina Mandiri sesuai dengan persyaratan UU No. 36 Tahun 2008, menurut penelitian sebelumnya oleh Sudarno dan Nofila Angelina (2020). Sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan harus diakui, diukur, dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Pertama-tama, penting untuk diperhatikan, perbedaan antara perkiraan pendapatan kena pajak perusahaan komersial itu sendiri dan jumlah sebenarnya yang dilaporkan kepada otoritas pajak seringkali signifikan.

Oleh karena itu, perencanaan pajak diperlukan untuk mengoptimalkan keuntungan dengan mengoptimalkan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi penerimaan kena pajaknya sebanyak-banyaknya tanpa benar-benar menghindari pajak. PT Bina Arta Ventura perlu memastikan bahwa

strategi perpajakannya tidak bertentangan dengan hukum atau merusak konstitusionalitas Indonesia. Dalam perencanaan pajak penghasilan badan, koreksi fiskal merupakan taktik yang umum karena jumlah pajak yang dibayarkan oleh suatu bisnis dan jumlah yang ditentukan oleh petugas pajak tidak selalu sama.

Peneliti mencoba untuk beralih karir ke bisnis yang berhubungan dengan perbankan berdasarkan uraian di atas, di mana perbedaan objek ditonjolkan. Karena banyak sekali aspek keuangan lainnya yang krusial dan layak untuk ditelaah secara mendalam, mengkaji dan menggali. Sementara informasi baru selalu diterima, penting untuk membedakan penelitian sendiri dari orang lain, dan studi saat ini berusaha untuk melakukannya dengan mencoba analisis mendalam tentang pajak penghasilan berdasarkan sub-bagian tidak akurat atau tidak akurat. pengajuan pajak. Tujuan menyeluruh dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah PT. BPR Double Phase Baturaja telah mengadopsi akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan apabila telah melakukan koreksi fiskal yang menguntungkan untuk biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan sosial sesuai dengan undang-undang tersebut.

B. KAJIAN TEORI

1. Laporan Keuangan Menurut Perpajakan

Laporan keuangan, juga disebut laporan posisi keuangan atau SFP, adalah catatan yang merangkum kesehatan keuangan suatu entitas pada tanggal atau tanggal tertentu. Laporan keuangan memungkinkan bisnis dan pemangku kepentingan mereka untuk mengawasi kemajuan perusahaan. Salah satu dari banyak keterampilan penting bagi pemilik bisnis yang sukses adalah kemampuan mengawasi keuangan perusahaan. Pembahasan pembayaran pajak ke kas negara tidak mungkin dilakukan tanpa terlebih dahulu membahas keberadaan laporan keuangan yang jika dilakukan secara tidak tepat dapat mengakibatkan sanksi sanksi perpajakan (Fitriya, 2021).

2. Definisi Perpajakan

Pembayaran langsung ke pemerintah oleh warga negara dan korporasi, sebagaimana dirinci di laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Berikut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 (Mardi Gras, 2018) revisi UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan paksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan ganti rugi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

a. Pajak Penghasilan Badan

Korporasi dan persekutuan yang tercakup dalam UU KUP wajib membayar PPh Badan atas seluruh laba ditahan dan dividen. Penghasilan, untuk keperluan pajak penghasilan badan, adalah setiap kenaikan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

b. Objek Pajak Penghasilan

Penghasilan, dalam arti setiap kenaikan sumber daya moneter Wajib Pajak (WP), baik yang diperoleh di Indonesia maupun di tempat lain, baik yang dibelanjakan untuk kebutuhan mendesak maupun diinvestasikan untuk menumbuhkan kekayaan Wajib Pajak, merupakan sasaran Pajak Penghasilan. termasuk: (pasal 4 baris 1). (pasal 4 ayat 1)



c. **Wajib Pajak Badan**

Membayar pajak merupakan tanggung jawab orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang wajib melakukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Individu dan perusahaan sama-sama tunduk pada kewajiban keuangan dalam bentuk pajak. UU KUP mendefinisikan suatu usaha sebagai "wajib pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak" jika mengajukan Nomor Induk, tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan telah mengajukan dokumen yang diperlukan. Pembayar pajak (NPWP).

d. **Kewajiban Badan Dalam Wajib Pajak**

Membayar pajak penghasilan dan melaporkan SPT (laporan SPT) adalah dua aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, seperti halnya untuk individu. Wajib Pajak, Di Sisi Lain Selain tugas tersebut, organisasi bertanggung jawab untuk:

1. Pajak Penghasilan Harus Dipungut Dan Disetor.
2. Masukkan uang pajak pertambahan nilai ke kas negara.
3. Pelaporan SPT Masa Pajak
4. Mencantumkan SPT PPh secara Berkala atau Setahun Sekali.

e. **Tarif Pajak**

Wajib pajak wajib membayar pajak atas barang kena pajak, dengan jumlah yang terutang ditentukan dengan tarif pajak. Sebagian besar jumlah pajak dinyatakan dalam angka sewenang-wenang yang ditentukan oleh pemerintah. Di Indonesia, tarif pajak penghasilan pribadi ditetapkan oleh UU 7 Tahun 1983 dan UU 36 Tahun 2008, keduanya disahkan untuk menangani masalah ini. Pasal 17 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pajak sebagai salah satu ilustrasinya. Pasal 17 terutama membahas kemungkinan perubahan tarif yang diterapkan pada wajib pajak orang pribadi dan pajak atas pendapatan usaha dalam negeri (korporasi).

f. **Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Bisnis harus mendokumentasikan seluruh aliran pendapatan mereka untuk memenuhi persyaratan UU KUP, atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mengikuti langkah-langkah ini akan membantu Anda menghitung pendapatan kena pajak perusahaan Anda:

- 1) Saat mencari tahu penghasilan tahunan,
Penghasilan tahunan yang dibuat dalam tahun pajak tertentu yang dikenakan pajak disebut "Penghasilan Akhir", dan tunduk pada FIT terlepas dari apakah penghasilan tersebut diperoleh sebagai objek pajak atau tidak.
- 2) Pemotongan biaya,
mengurangi biaya overhead (apakah biaya overhead itu langsung atau tidak langsung) adalah tujuan perusahaan yang penting. Biaya sewa, pembelian produk atau layanan, pembayaran bunga, biaya transportasi, Biaya seperti premi asuransi, biaya iklan, materi promosi, pengumpulan sampah, dan perlengkapan tempat kerja diperhitungkan.
- 3) Biaya yang tidak dapat dikurangkan.
Selain biaya-biaya yang dapat dikurangkan oleh korporasi, ada beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan oleh korporasi karena peraturan perpajakan, seperti yang terkait dengan pembagian keuntungan dan dividen, pembuangan sisa operasi koperasi. nilai, atau mengejar kepentingan pribadi pemegang saham. Pembukuan harus dirilis terlebih dahulu melalui koreksi fiskal jika biaya yang tidak dapat direduksi dicatat. Jika penghasilan bersih Anda (pendapatan Anda dikurangi

pengeluaran Anda) adalah kerugian dan Anda tidak berutang pajak atas hal itu, Anda memiliki waktu hingga akhir tahun kelima setelah kerugian terjadi untuk menutupi selisihnya.

3. Kerangka Pemikiran

Semakin maju zaman, semakin maju pula tingkat perubahan yang terjadi, dan yang terjadi di Indonesia saat ini berkaitan dengan semakin banyaknya perusahaan dalam bentuk berbagai bidang; hal ini pada gilirannya mempengaruhi adanya keseimbangan terhadap pelaporan keuangan di perusahaan yang pada gilirannya mengarah pada Pelaporan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT BPR Double Stage dan lembaga keuangan lainnya, yang merupakan contoh utama perusahaan perbankan modern, memainkan peran penting dalam sektor keuangan dan industri perekonomian. Perusahaan yang menunjukkan dedikasi dan konsistensi dalam pelaporan pajak atau keuangan mereka mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan karyawan mereka.


Karena laporan keuangan sangat penting, pemerintah mengeluarkan peraturan PSAK 1 untuk menciptakan keseragaman dalam industri. Untuk alasan yang sama, standar PSAK 1 ditetapkan untuk setiap penyajian laporan keuangan untuk memastikan bahwa mereka dapat dibandingkan antar waktu dan lintas organisasi dengan mudah. Laporan keuangan merinci aset perusahaan, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, kontribusi pemilik dan distribusi, dan arus kas (Fa Sari, 2020).

Para pengguna laporan keuangan, terutama yang berada di luar organisasi, biasanya memberikan perhatian paling besar pada laporan laba rugi. Berapa besar Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang suatu perusahaan ditentukan dengan melihat laporan laba rugi tahunan perusahaan oleh otoritas perpajakan yang bersangkutan. Sebagai subjek dalam sistem pemungutan pajak, khususnya di bidang pajak penghasilan, Wajib Pajak dipercayakan oleh negara (Direktorat Jenderal Pajak) untuk secara mandiri memastikan, memastikan, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Self Assessment (PPH). Ketika mengajukan pajak mereka di Indonesia, wajib pajak yang memilih self-assessment dibiarkan menerapkan ketentuan undang-undang terkait sesuai keinginan mereka.

Sebagaimana didefinisikan dalam Ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, "Pajak Penghasilan" adalah setiap pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diperoleh selama tahun pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan juga dipecah menjadi subkategori berdasarkan jenis pajak dan maksud pajak. Ada pungutan pendapatan atas semua sumber daya yang dapat diubah menjadi uang tunai. Keuntungan dalam kemampuan ekonomi, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar Indonesia, yang digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak melalui konsumsi atau investasi, dikenai pajak penghasilan.

Peneliti akan melihat Fase Baturaja Ganda PT BPR dengan pemikiran tersebut. Sebagai bagian dari investigasinya, peneliti memerlukan akses data keuangan dari PT BPR Tahap Ganda, khususnya laporan keuangan pajak penghasilan perusahaan. Berbekal informasi tersebut, penulis selanjutnya dapat melakukan investigasi mendalam terhadap beratnya permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Dari apa yang telah disampaikan, seharusnya jelas bahwa PT BPR Double Stage Baturaja akan menggunakan akuntansi dan analisis pajak penghasilan berdasarkan catatan keuangan.





Gambar Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

1. Objek & Lokasi Penelitian

Sugiyono (2016) Bagian penting dari inkuiri ilmiah adalah mengartikulasikan masalah yang sedang diselidiki sehingga seseorang dapat menetapkan untuk mengumpulkan data yang akan melayani tujuan tertentu dan dapat diandalkan keakuratan dan validitasnya. Investigasi ini berfokus pada PT BPR Tahap Ganda Baturaja yang dapat ditemui di alamat berikut: Jalan Imam Bonjol, Desa Sukaraya, Baturaja Timur, Kecamatan Ogan Komerung Ulu.

2. Metode Penelitian

Untuk lebih memahami data pajak penghasilan dan aktualisasi penerapan sistem akuntansi PT. BPR Baturaja Double Phase 2021 s/d 2022, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti melalui wawancara dan observasi lapangan.

3. Operasional Pajak

Pertama, makna operasional variabel harus dirumuskan sehingga dapat digunakan dalam prosedur pengukuran dan pengamatan penelitian. Makna operasional variabel adalah salah satu yang didasarkan pada bukti empiris, terdefinisi dengan baik, dan langsung. Penelitian sangat bergantung pada definisi operasional karena memungkinkan terciptanya alat ukur data yang handal dan akurat dengan menguraikan secara jelas parameter variabel penelitian.

No	Variabel	Pengertian	Indikator
1.	Penerapan Sistem Akuntansi	Banyak orang tidak dapat bertahan tanpa menggunakan beberapa bentuk akuntansi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk melacak pengeluaran mereka, misalnya, tuliskan semua alasan mengapa mereka membutuhkan informasi tersebut. Akuntansi membantu kami melacak arus kas kami sehingga kami dapat mengelola uang kami dengan lebih baik dan menabung untuk masa depan.	Realisasi penerapan sistem akuntansi pada PT Bank BPRTahap Ganda.
2.	Pajak Penghasilan	Pungutan yang dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan tahunan mereka. Entitas adalah bisnis kena pajak.	Realisasi pajak penghasilan Bank BPR Tahap Ganda Baturaja 2021-2022
3.	Analisis MengenaiPajak	Untuk menganalisis pajak pada Fase Baturaja Ganda PT Bank BPR, khususnya, diperlukan kebutuhan mendesak untuk menganalisis dan mengamati sesuatu, semua dengan tujuan akhir, sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ini terutama mengingat sifat tugas yang dihadapi.	Realisasi Analisis mengenai pajak yang terjadi di PT Bank BPR Tahap Ganda Baturaja 2021-2022.

4. Jenis dan Sumber data

Studi ini akan menggunakan deskripsi dan sumber data berikut:

1. PT. BPR Double Phase Baturaja: Sebuah Garis Besar.
2. Rencana Bisnis di PT. BPR Tahap Ganda Baturaja
3. Informasi tentang staff di PT. BPR Tahap Ganda
4. Informasi keuangan PT. BPR Baturaja Tahap Ganda untuk tahun 2021 dan 2022.
5. Dari tahun 2020-2021, PT. BPR Tahap Ganda akan menerapkan sistem pembukuan baru mereka.

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Kami akan memanfaatkan sumber daya utama dan sekunder (misalnya database) untuk menyelesaikan studi ini:

- a. Data Primer (Wawancara)
Informasi dan fakta kajian yang telah dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan orang dalam perusahaan (data primer). Wawancara dan observasi yang dilakukan dengan pihak PT BPR Double Stage Baturaja menjadi bahan kajian utama.
- b. Data Sekunder (Dokumentasi)
Data Statistik yang Dikompilasi Dalam konteks ini, "data" mengacu pada materi yang telah dikumpulkan dan disediakan untuk kelompok pengguna data. Melihat tabel, grafik, dan bagan yang dibuat sebelumnya adalah cara kami mendapatkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Buku, situs web, dan makalah, serta bahan-bahan yang disediakan oleh PT BPR Tahap Ganda Baturaja, semuanya merupakan tempat yang baik untuk memulai mencari referensi sekunder.



6. Teknik Analisis Data

Teknik untuk menganalisis data memerlukan pemilahan dan pengaturan informasi sehingga temuan dapat ditarik dan informasi tersebut dapat dengan mudah dikonsumsi oleh penganalisa dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data mereka dengan menggunakan metode Miles dan Huberman. Dalam analisis data kualitatif, tugas dilakukan secara kolaboratif dan berlanjut hingga selesai, di mana data dianggap "jenuh". Ikhtisar analisis data terkait disediakan di bawah ini (Miles, Huberman, & Saldana, 2014):

➤ **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Apa yang kita bicarakan di sini adalah pemilihan dan penekanan data, serta peringkasan data. Dalam reduksi data, kami memadatkan laporan lapangan dengan memilih informasi yang paling relevan dan berfokus pada kesamaan atau tren. Bahan utama, laporan lapangan, dengan demikian diringkas, distandarisasi, dan diatur untuk memfasilitasi pengelolaan. Dengan merampingkan data, peneliti dapat melihat hasil pengamatan mereka dengan lebih jelas dan menemukan data dengan cepat saat dibutuhkan. Para peneliti dalam penelitian ini memilih data yang relevan dan signifikan untuk dimasukkan dalam ringkasan akhir penelitian.

➤ **Penyajian Data (*Display*)**

Informasi diringkas atau dikurangi sebelum disajikan. Hasil dari wawancara digunakan untuk memberikan penjelasan deskriptif tentang data yang dikumpulkan untuk penelitian ini.

➤ **Verifikasi Data (*Conclusion drawing / verifying*)**

Menarik kesimpulan dari verifikasi adalah tahap terakhir dari analisis data kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Dengan cara ini, peneliti dapat membuat kesimpulan dari data yang didukung oleh bukti substansial sejak pengumpulan data dan seterusnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Dengan mengadopsi Self Assessment System, PT. BPR Double Phase Baturaja memastikan memiliki kendali penuh atas besaran pendapatan yang harus dibayarkan. Penghasilan dapat dianggap sebagai jumlah dari semua uang yang diperoleh, dikurangi semua biaya yang dikeluarkan, dari operasi bisnis inti perusahaan dan usaha tambahan yang bermanfaat. Ketika kredit dikeluarkan dan nilai aset perusahaan naik, perusahaan membukukan pendapatan, dan ketika mengeluarkan biaya, itu membukukan biaya.

Tabel Beban Operasional Perusahaan Tahun 2021

No.	Jenis	Nominal (Rp)
1.	Upah dan gaji adalah kebutuhan yang harus dimiliki tetapi mahal.	550.678.780
2.	Dapatkan bayaran untuk mengambil cuti.	156.453.982
3.	Rumah tersedia untuk disewa.	73.945.126
4.	Cakupan medis.	106.243.618
5.	Mobil Digunakan.	42.836.541
6.	Lokasi pabrik HP.	6.836.921

Tabel Beban Operasional Perusahaan Tahun 2022

No.	Jenis	Nominal (Rp)
1.	Upah dan gaji adalah kebutuhan yang harus dimiliki tetapi mahal.	567.245.398
2.	Dapatkan bayaran untuk mengambil cuti.	162.378.945
3.	Rumah tersedia untuk disewa.	73.945.126
4.	Cakupan medis.	106.243.618
5.	Mobil Digunakan.	43.015.723
6.	Lokasi pabrik HP.	6.976.349

Biaya gaji pada tahun 2021 ditunjukkan sebesar Rp550.678.780 pada tabel di atas, sedangkan pada tahun 2022 ditunjukkan sebesar Rp567.245.398. Pelaku usaha juga membayar THR sebesar Rp 156.453.982 pada tahun 2021 dan Rp 162.378.945 pada tahun 2022. Menurut penulis, sebaiknya pelaku usaha melakukan koreksi fiskal positif untuk menikmati manfaat THR, namun hal ini dilarang oleh UU 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (1) huruf e. Penggantian atau kompensasi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan manfaat tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.


Manajer dan mereka yang bekerja di departemen akuntansi diberikan ponsel sebagai keuntungan bekerja untuk bisnis ini. Pada tahun 2021, suku bunga kredit per tahun sebesar Rp 6.836.921, dan pada tahun 2022 naik menjadi Rp 6.976.349. Sepanjang penerima memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Penggunaan Telepon Seluler, besarnya provisi fasilitas telepon seluler dan pulsa yang dapat dikurangkan sebagai pengurang laba sebelum pajak sebesar 50% dari fasilitas tersebut. Sehubungan dengan hal ini, para penulis menganjurkan agar penyesuaian fiskal yang menguntungkan dilakukan pada akun pengeluaran telepon bisnis.

Penulis mengetahui dari wawancara dan observasi bahwa perusahaan memperhitungkan biaya perjalanan dinas, padahal perusahaan tersebut melanggar Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (1) huruf l yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas tidak dapat dikurangkan dari laba perusahaan sebelum pajak. berupa Rp 42.836.541 pada tahun 2021 dan Rp 43.015.723 pada tahun 2022 berupa fasilitas kendaraan operasional.

2. Pembahasan

PT. BPR Double Phase Baturaja telah memiliki pedoman akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan ini mengikuti metode akuntansi berikut saat mencatat hasil perhitungan pajak:

- Hutang pajak perusahaan saat ini dapat ditentukan dengan mengurangi laba kena pajak perusahaan dari laba fiskal perusahaan, yang dapat diperoleh dengan menghitung koreksi fiskal perusahaan.
- Dengan membandingkan laporan keuangan perusahaan yang disusun sesuai dengan kebijakan dan proses internalnya dengan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan, perusahaan dapat memastikan perbedaan temporer antara dua rangkaian angka tersebut dan dengan demikian menghitung kewajiban pajak tangguhnya (kewajiban neraca metode).
- Pengeluaran pajak kini dan beban pajak tangguhan dikurangkan dari utang pajak dan beban pajak penghasilan untuk memperoleh jumlah bersih. Silakan



menemukan terlampir PT. Laporan keuangan BPR Double Phase Baturaja tahun 2021 dan 2022.

**Tabel Laporan Laba / Rugi PT.BPR Tahap Ganda Baturaja
Tahun 2021 dan 2022**

Pendapatan dan Beban	Tahun	
	2021	2022
Pendapatan Operasional		
Pendapatan Bunga		
Bunga Kontraktual	23.110.546.995	20.311.372.797
Provisi dan Administrasi	956.746.675	943.145.700
Beban Transaksi	255.273.154	157.648.829
Jumlah Pendapatan Bunga	23.812.020.516	21.096.869.668
Beban Bunga	6.432.668.608	6.570.974.729
Pendapatan Operasional Lainnya	574.512.643	252.727.470
Jumlah Pendapatan Operasional	17.953.864.551	14.778.622.409
Beban Operasional		
Beban Penyisihan Kerugian & Penyusutan	1.202.037.449	1.403.732.914
Beban Pemasaran	1.629.273.315	1.424.416.044
Beban Administrasi dan Umum	12.868.638.816	10.307.395.582
Beban Operasional Lainnya	217.204.733	97.329.037
Jumlah Beban Operasional	15.917.154.313	13.232.873.577
Lab a (Rugi) Operasional	2.036.710.238	1.545.748.832
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	20.164.916	19.125.698
Beban Non Operasional	88.664.740	74.659.264
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	68.499.824	55.533.566
Lab a (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	1.968.210.413	1.490.215.266
Taksiran Pajak Penghasilan	390.427.197	232.562.290
Lab a (Rugi) Bersih Setelah Pajak	1.557.783.216	1.257.652.976

Sesuai tahapan pelaksanaan perseroan, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung laba fiskal dan utang pajak yang dibuktikan dengan laporan koreksi fiskal perseroan tahun 2021:

Laba Komersial		2.036.710.238
Koreksi Fiskal:		
Biaya administarsi dan Umum	12.868.638.816	
Biaya Operasional	217.204.733	
Beban non operasional	88.664.740	
Jumlah Koreksi Fiskal		13.174.508.289
		15.211.218.527
Pajak PPh 29 (25%) x 15.211.218.527		3.802.804.631
Jurnal		
Beban pajak kini	3.802.804.631	
Hutang PPh	3.802.804.631	

Laporan anggaran yang direvisi untuk tahun 2022 telah dirilis oleh perusahaan

Laba Komersial		1.545.748.832
Koreksi Fiskal :		
Biaya administarsi dan Umum	10.307.395.582	
Biaya Operasional	97.329.037	
Beban non operasional	74.659.264	
Jumlah Koreksi Fiskal		10.479.383.883
		12.025.132.715
Pajak PPh 29 (25%) x 12.025.132.715		3.006.283.178
Jurnal		
Beban pajak kini	3.006.283.178	
Hutang PPh	3.006.283.178	

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Secara umum, PT. Karyawan BPR Tahap Ganda Baturaja melaporkan bahwa bisnis terus memasukkan biaya ke dalam perhitungan pengurangan pajak. Perusahaan sering melewati atau memperpanjang batas waktu penyampaian informasi SPT. Bisnis tersebut memiliki utang pajak yang cukup besar sebagaimana ditentukan oleh perhitungan koreksi fiskal. Menggunakan formula undang-undang untuk menentukan tarif pajak perusahaan (saat ini 25%), dengan segala hormat pada aturan.

2. Saran

- Ke depan, bisnis diharapkan menutup semua pengeluaran, termasuk gaji, THR, ponsel, dan lainnya, untuk memastikan laba tidak dipotong secara tidak wajar dari penghasilan kena pajak.
- Rencana bisnis untuk membuat beberapa penyesuaian fiskal sebelum menghitung pajak di masa depan.
- Bisnis perlu melaporkan SPT tepat waktu.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi, R. A. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bumi Sarana Beton. *Universitas Muhammadiyah Makassar, Makasar.*
- Anggelina, N. &. (2020). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV Bina Mandiri Perkasa. *Pekanbaru: Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Pekanbaru.*
- Ni Ketut, N. N. (2020). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. karinu Jaya Semesta. *Universitas Sanata Dharma, Bali.*
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D.*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Pt Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian.* Bandung : PT. Alfabeta.